



PUTUSAN

Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman alias Sidik alias Leman;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serba Guna Gang Famili Cendana I Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mandor Bangunan;

Terdakwa Sulaiman alias Sidik alias Leman ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/424/X/RES.1.11./2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa Sulaiman alias Sidik alias Leman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "**Sulaiman als Sidik als Leman**" bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, dalam surat dakwaan **Kesatu**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sulaiman als Sidik als Leman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Redmi note 10s warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Rekening tahapan An. Sulaiman Bank BCA No. Rekening 242157533 periode april 2023 sampai periode september 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **SULAIMAN als SIDIK als LEMAN** bersama dengan IWAN BARLI SETIAWAN (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa Sulaiman als Sidik als Leman membeli paket di counter milik saksi Andri Fitriyani als Rini dimana saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara saksi Andri Fitriyani als Rini dan suaminya bahwa anak dari saksi Andri Fitriyani als Rini hendak mendaftar sebagai Tentara CABA TNI-AD dan dimintai biaya pengurusan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Andri Fitriyani als Rini bahwa Terdakwa ada mengenal orang yang dapat mengurus untuk memasukkan Anak dari saksi Andri Fitriyani als Rini bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan untuk masuk CABA TNI dan sudah banyak yang berhasil, dan walaupun kalah uangnya pasti di kembalikan, kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menanyakan “Itu memang sudah pasti...?” dan Terdakwa meyakinkan saksi Andri Fitriyani als Rini dengan mengatakan “Om Iwan sudah ada jatahnya, itu sudah pasti”, sehingga saksi

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Fitriyani als Rini yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menanyakan berapa biaya yang diminta dan Terdakwa meminta saksi Andri Fitriyani als Rini yakin untuk menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Andri Fitriyani als Rini mengatakan tidak ada uang segitu namun Terdakwa mengatakan "Inikan sudah pasti anaknya lulus bu, ngutang-ngutang pun jadilah, nanti kalau sudah jadi itukan bisa dibayar siadik gajinya"

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.21 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini dan mengatakan bahwa IWAN BARLI SETIAWAN orang yang akan memasukkan anak saksi Andri Fitriyani als Rini tersebut sudah datang dari Jakarta kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menemui Iwan Barli Setiawan (DPO) yang merupakan pensiunan di Cafe Killeney SPBU Cemara, dan dalam pertemuan tersebut membicarakan data apa saja yang dipersiapkan untuk pendaftaran berikut biaya yang di sepakati sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah pembicaraan selesai Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi Andri Fitriyani als Rini
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan meminta untuk mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2421257533 sebanyak Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan dan kemudian saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan diantar ke Gaperta untuk tinggal di Mess untuk mengikuti pelatihan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut diminta oleh Iwan Barli Setiawan (DPO) sehingga saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening An. Afriana ke rekening milik Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini kirim ke rekening Terdakwa melalui aplikasi DANA.
- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan mengatakan bahwa Iwan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp dan meminta saksi Andri Fitriyani als Rini untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.40 wib Terdakwa menemui saksi Andri Fitriyani als Rini di kios dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas dan pada pukul 20.17 wib Saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer pada hari Ju'mat tanggal 02 Juni 2023 ke rekening BCA milik Terdakwa melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.38 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada saksi Andri Fitriyani als Rini dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA sedangkan uang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA milik Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan meminta untuk dikirim uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang menemui Saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang untuk dikirim sebanyak Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa melalui aplikasi DANA dan pada hari yang sama sekira pukul 22.33 wib saksi Andri Fitriyani als Rini kembali mengirim uang ke rekening BCA Terdakwa sebanyak Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan meminta di kirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 14.40 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRI An.Afriana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 wib Terdakwa meneruskan whatsapp "Leman tolong tranfer 30 juta pagi ini ya man...!", kemudian uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BNI An. Rosmaria Harahap kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa melalui nomor rekening BNI An. Rosmaria Harahap.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 wib Terdakwa meneruskan whatsapp kepada saksi Andri Fitriyani als Rini "leman tolong transfer 10 juta pagi ini ya, di tunggu" sekira pukul 11.27 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI An. Afriana.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 wib Terdakwa mengirim whatsapp mengatakan "buk om iwan minta kirim Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah) buk", kemudian uang tersebut di kirim saksi Andri Fitriyani als Rini ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.21 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BNI An. Rosmaria Harahap.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 wib Terdakwa meneruskan whatsapp "leman tlg tranfer 10 juta malam ini, ditunggu" Terdakwa mengirimkan whastsapp "malam ini kata om iwan buk", Terdakwa mengatakan "besok sore atau malam ini dia datang ke medan buk", "terus siadek daftar onlinekan katanya buk, didaftarkan dulu", pada saat itu sekira pukul 18.42 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa melalui rekening An. Afriana, selanjutnya pada malam harinya pukul 19.59 wib Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, lalu Terdakwa menjawab "daftar online dulu, yang lain om iwan yang urus".

- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 wib Terdakwa menelpon saksi Andri Fitriyani als Rini dan memberitahukan untuk bertemu dengan Iwan Barli Setiawan (DPO) di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan (DPO) mengatakan tidak cukup Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Andri Fitriyani als Rini mengatakan "tidak ada uang segitu banyak" lalu Terdakwa mengatakan "banyak yang mau di siram diatas", dan saksi Andri Fitriyani als Rini tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarin sudah dikasih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Andri Fitriyani Alias Bu Emi memberikan uang kess sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dikirim kepada Iwan Barli Setiawan (DPO) melalui Terdakwa sebanyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ", dan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada Iwan Barli Setiawan (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Andri Fitriyani als Rini untuk mencari kekurangannya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) lagi, dan setelah pulang, pada hari yang sama sekira pukul 20.36 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp "buk om iwan nanyak lagi masalah kekurangannya buk" di jawab saksi Andri Fitriyani als Rini "bilang belum dapatlah bang", lalu Terdakwa jawab "kemarin sudah saya bilang stanbaykan 250 buk" di jawab saksi Andri Fitriyani als Rini "ini aku lagi nanyak-nanyak mana tau dapat pinjaman lagi sehingga pada pukul 22.37 wib Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan (DPO) yang meminta di kirimkan sisa uangnya lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 wib Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui rekening BNI An. Rosmaria Harahap.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan whatsapp kepada Terdawa dan mengatakan “bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?” saya “nanti awak tanya om iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk”, sehingga pada hari itu juga sekira pukul 21.06 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sambil saksi Andri Fitriyani als Rini mengabari Terdakwa dan mengatakan “sudah pas Rp. 250.000.000 ya bang”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak dari Terdakwa mengantarkan saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan untuk cek kesehatan di Rumah sakit Putri Hijau Medan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 wib Terdakwa meneruskan whastapp “Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim 5 juta lagi ya, ada yang belum dapat orang psikolog, kalau bisa sebelum siang yang Man, saya ada urusan lagi, monitor yang Man”, sehiingga pada hari itu juga saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 18.34 wib Terdakwa meminta kepada Andri Fitriyani als Rini untuk mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada malam itu juga pukul 19.39 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim uang ke rekening BCA. milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2923 saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan mengikuti ujian Rik Min dan langsung periksa kesehatan
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan menyatakan bahwa saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan dinyatakan **TIDAK LULUS** karena ada tonsil (amandel) sehingga saksi Andri Fitriyani als Rini langsung menghubungi Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan “bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om iwan turun, om iwan yang ngatur.” Tetapi sampai saat ini saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan tidak dapat masuk CABA PK TNI AD TA 2023.
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Fitriyani als Rini menghubungi Terdakwa tentang uang tersebut agar dikembalikan namu sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Andri Fitriyani als

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini, sehingga atas perbuatan tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andri Fitriyani als Rini mengalami kerugian sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **SULAIMAN als SIDIK als LEMAN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa Sulaiman als Sidik als Leman membeli paket di counter milik saksi Andri Fitriyani als Rini dimana saat itu Terdakwa mendengar percakapan antara saksi Andri Fitriyani als Rini dan suaminya bahwa anak dari saksi Andri Fitriyani als Rini hendak mendaftar sebagai Tentara CABA TNI-AD dan diminta biaya pengurusan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Andri Fitriyani als Rini bahwa Terdakwa ada mengenal orang yang dapat mengurus untuk memasukkan Anak dari saksi Andri Fitriyani als Rini bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan untuk masuk CABA TNI dan sudah banyak yang berhasil, dan walaupun kalah uangnya pasti di kembalikan, kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menanyakan "Itu memang sudah pasti...?" dan Terdakwa meyakinkan saksi Andri Fitriyani als Rini dengan mengatakan "Om Iwan sudah ada jatahnya, itu sudah pasti", sehingga saksi Andri Fitriyani als Rini yakin dan percaya akan perkataan Terdakwa kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menanyakan berapa biaya yang

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta dan Terdakwa meminta saksi Andri Fitriyani als Rini yakin untuk menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Andri Fitriyani als Rini mengatakan tidak ada uang segitu namun Terdakwa mengatakan "Inikan sudah pasti anaknya lulus bu, ngutang-ngutang pun jadilah, nanti kalau sudah jadi itukan bisa dibayar siadik gajinya"

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.21 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini dan mengatakan bahwa IWAN BARLI SETIAWAN orang yang akan memasukkan anak saksi Andri Fitriyani als Rini tersebut sudah datang dari Jakarta kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini menemui Iwan Barli Setiawan (DPO) yang merupakan pensiunan di Cafe Killeney SPBU Cemara, dan dalam pertemuan tersebut membicarakan data apa saja yang dipersiapkan untuk pendaftaran berikut biaya yang di sepakati sebanyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah pembicaraan selesai Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi Andri Fitriyani als Rini

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan meminta untuk mengirimkan uang melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor 2421257533 sebanyak Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan dan kemudian saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan diantar ke Gaperta untuk tinggal di Mess untuk mengikuti pelatihan selama 2 (dua) bulan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan meminta uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut diminta oleh Iwan Barli Setiawan (DPO) sehingga saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening An. Afriana ke rekening milik Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini kirim ke rekening Terdakwa melalui aplikasi DANA.

- Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 wib Terdakwa menghubungi saksi Andri Fitriyani als Rini dan menagatakan bahwa Iwan Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian uang tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp dan meminta saksi Andri Fitriyani als Rini untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikirim melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.40 wib Terdakwa menemui saksi Andri Fitriyani als Rini di kios dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas dan pada pukul 20.17 wib Saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer pada hari Ju'mat tanggal 02 Juni 2023 ke rekening BCA milik Terdakwa melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.38 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada saksi Andri Fitriyani als Rini dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan (DPO) meminta uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA sedangkan uang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA milik Terdakwa melalui rekening BRI An. Afriana.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan meminta untuk dikirim uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA milik Terdakwa sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang menemui Saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan meminta uang untuk dikirim sebanyak Rp. 16.000.000 (enam belas juta

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa melalui aplikasi DANA dan pada hari yang sama sekira pukul 22.33 wib saksi Andri Fitriyani als Rini kembali mengirim uang ke rekening BCA Terdakwa sebanyak Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Andri Fitriyani als Rini di kios miliknya dan mengatakan bahwa Iwan Barli Setiawan meminta di kirim uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sekira pukul 14.40 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui BRI An.Afrana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 wib Terdakwa meneruskan whatsapp "Leman tolong tranfer 30 juta pagi ini ya man...!, kemudian uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saksi Andri Fitriyani als Rini transfer ke rekening BCA milik Terdakwa melalui BNI An. Rosmaria Harahap kemudian saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa melalui nomor rekening BNI An. Rosmaria Harahap.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 wib Terdakwa meneruskan whatsapp kepada saksi Andri Fitriyani als Rini "leman tolong transfer 10 juta pagi ini ya, di tunggu" sekira pukul 11.27 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI An. Afrana.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 wib Terdakwa mengirim whatsapp mengatakan "buk om iwan minta kirim Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah) buk", kemudian uang tersebut di kirim saksi Andri Fitriyani als Rini ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.21 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui BNI An. Rosmaria Harahap.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 wib Terdakwa meneruskan whatsapp "leman tlg tranfer 10 juta malam ini, ditunggu" Terdakwa mengirimkan whatsapp "malam ini kata om iwan buk", Terdakwa mengatakan "besok sore atau malam ini dia datang ke medan buk", "terus siadek daftar onlinekan katanya buk, didaftarkan dulu", pada saat itu sekira pukul 18.42 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



melalui rekening An. Afriana, selanjutnya pada malam harinya pukul 19.59 wib Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD.

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, lalu Terdakwa menjawab “daftar online dulu, yang lain om iwan yang urus”.

- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 wib Terdakwa menelpon saksi Andri Fitriyani als Rini dan memberitahukan untuk bertemu dengan Iwan Barli Setiawan (DPO) di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan (DPO) mengatakan tidak cukup Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi Andri Fitriyani als Rini mengatakan “tidak ada uang segitu banyak” lalu Terdakwa mengatakan “banyak yang mau di siram diatas”, dan saksi Andri Fitriyani als Rini tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarin sudah dikasih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Andri Fitriyani Alias Bu Emi memberikan uang kess sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dikirim kepada Iwan Barli Setiawan (DPO) melalui Terdakwa sebanyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”, dan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada Iwan Barli Setiawan (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Andri Fitriyani als Rini untuk mencari kekurangannya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) lagi, dan setelah pulang, pada hari yang sama sekira pukul 20.36 wib Terdakwa mengirimkan whatsapp “buk om iwan nanyak lagi masalah kekurangannya buk” di jawab saksi Andri Fitriyani als Rini “bilang belum dapatlah bang”, lalu Terdakwa jawab “kemarin sudah saya bilang stanbaykan 250 buk” di jawab saksi Andri Fitriyani als Rini “ini aku lagi nanyak-nanyak mana tau dapat pinjaman lagi sehingga pada pukul 22.37 wib Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan (DPO) yang meminta di kirimkan sisa uangnya lagi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 wib Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui rekening BNI An. Rosmaria Harahap.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa dan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?” saya “nanti awak tanya om iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk”, sehingga pada hari itu juga sekira pukul 21.06 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sambil saksi Andri Fitriyani als Rini mengabari Terdakwa dan mengatakan “sudah pas Rp. 250.000.000 ya bang”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak dari Terdakwa mengantarkan saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan untuk cek kesehatan di Rumah sakit Putri Hijau Medan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 wib Terdakwa meneruskan whastapp “Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim 5 juta lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang Man, saya ada urusan lagi, monitor yang Man”, sehingga pada hari itu juga saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 18.34 wib Terdakwa meminta kepada Andri Fitriyani als Rini untuk mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pada malam itu juga pukul 19.39 wib saksi Andri Fitriyani als Rini mengirim uang ke rekening BCA. milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan mengikuti ujian Rik Min dan langsung periksa kesehatan
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan menyatakan bahwa saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan dinyatakan **TIDAK LULUS** karena ada tongsil (amandel) sehingga saksi Andri Fitriyani als Rini langsung menghubungi Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan “bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om iwan turun, om iwan yang ngatur.” Tetapi sampai saat ini saksi M. Hidayah Suhemi Siahaan tidak dapat masuk CABA PK TNI AD TA 2023.
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Fitriyani als Rini menghubungi Terdakwa tentang uang tersebut agar dikembalikan namu sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Andri Fitriyani als Rini, sehingga atas perbuatan tersebut saksi Andri Fitriyani als Rini merasa

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andri Fitriyani als Rini mengalami kerugian sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Fitriyani Alias Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi untuk mengurus anak saksi masuk CABA PK TANI-AD TA 2023;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sering membeli pulsa / paket internet di kios milik saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang bercerita dengan pelanggan saksi tentang niat saksi mau memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI-AD, ada seorang laki-laki datang ke kios saksi untuk membeli pulsa / paket internet, kemudian laki-laki tersebut mendengar cerita kami, lalu setelah pelanggan saksi pergi laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa mengatakan bahwa om Terdakwa yang bernama Iwan Barli Setiawan berpangkat Letnan Kolonel mau naik Jendral dapat memasukkan anak saksi menjadi TNI- AD dengan biaya murah. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa om Terdakwa mempunyai jatah 2 (dua) orang setiap tahunnya menjadi anggota TNI-AD karena om Terdakwa mau pensiun dan sudah banyak yang dimasukkannya menjadi anggota CABA TNI-AD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan syarat-syarat untuk dapat memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI-AD, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi untuk saksi menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua total uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp268.200.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebagai berikut : Setelah pertemuan saksi dengan om Terdakwa di Cafe SPBU Cemara pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.21 WIB Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk biaya latihan dan biaya tempat tinggal anak saksi sejumlah Rp9.200.000.00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya anak saksi yang bernama M.Hidayah Suhemi Siahaan tinggal dan mengikuti pelatihan di Gaperta Medan selama 2 (dua) bulan. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa menelpon saksi meminta uang sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon saksi Terdakwa mengatakan bahwa om Terdakwa meminta dikirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk meminta dikirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa datang menemui saksi di kios tempat jualan saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa om Terdakwa meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi untuk memberitahukan bahwa om Terdakwa meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di kios untuk meminta dikirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun karena belum saksi kirim, lalu pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa mengabari saksi untuk segera dikirim uang tersebut, lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi di kios untuk meminta

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



dikirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di kios untuk memberitahu saksi bahwa om Terdakwa meminta dikirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari om Terdakwa kepada saksi yang berisi "Leman tolong transfer uang Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dikirim pagi ini ya Man" pesan whatsapp tersebut diteruskan pada saksi agar saksi mengirim uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari om Terdakwa kepada saksi yang berisi "Leman tolong transfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya, ditunggu" kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi mengatakan "Buk om Iwan meminta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk", lalu saksi mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari om Terdakwa kepada saksi yang berisi "Leman tolong trasfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu", lalu Terdakwa berpesan kepada saksi "Malam ini kata om Iwan buk", uang tersebut untuk daftar online anak saksi. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan "Apakah cek kesehatan dulu atau daftar online dulu", lalu Terdakwa menjawab "Daftar online duluan, yang lain om Iwan yang mengurus". Pada pukul 20.43 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp kepada saksi bahwa om Terdakwa baru mendarat di Kualanamu. Pada pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi menanyakan "Buk berapa yang sudah diambil uangnya", saksi menjawab sudah Rp175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bang. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon saksi untuk mengajak saksi bertemu dengan om Terdakwa di Galon SPBU Cemara Haji Hanib, dalam pertemuan tersebut om Terdakwa mengatakan tidak cukup uang sejumlah

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) om Terdakwa meminta uang sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau disiram diatas, pada waktu saksi memohon tidak memiliki uang sebanyak itu, ini saja saksi sudah utang-utang, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada hari yang sama sekira pukul 20.36 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi "Buk om Iwan nanyak lagi masalah kekurangannya buk", lalu saksi bilang belum dapatlah bang. Pada pukul 22.37 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan meminta dikirimkan sisa uangnya lagi. Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB saksi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06 WIB saksi mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa dionlinekan ulang ini bang?", lalu Terdakwa menjawab "Nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk". Pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB saksi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 anak saksi dibawa oleh Terdakwa untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WB Terdakwa meneruskan pesan whastapp dari om Terdakwa yang berisi "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang Man, saksi ada urusan lagi, monitor yang Man", lalu pada hari itu juga saksi mengirim Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 anak saksi mendaftar di Kodam I Bukit Barisan, saksi sendiri yang mengantar mendaftar, pada waktu mendaftar tidak ada dipungut biaya. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa menelpon saksi meminta dikirim uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 anak saksi mengikuti ujian Rik Min dan langsung pemeriksaan kesehatan. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan anak saksi tidak lulus karena ada tonsil (amandel), saksi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa bahwa anak saksi tidak lulus, saksi menanyakan dana kami semua kembalikan, namun Terdakwa tidak menjawab, lalu saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi bersabar. Selanjutnya saksi bolak-balik menelpon Terdakwa menanyakan tentang uang tersebut agar dikembalikan, saksi mempertegas bahwa pendaftaran murni tanpa biaya, setelah administrasi anak saksi langsung tes kesehatan kalah jadi kembalikanlah uang kami semuanya bang, lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa begitu;

- Bahwa alasan saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp268.200.000.00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus rupiah) kepada Terdakwa karena saksi berharap Terdakwa dapat membantu anak saksi masuk CABA PK TNI-AD TA 2023, Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi bahwa om Terdakwa yang akan memasukkan anak saksi menjadi anggota TNI;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang saya gunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai periode September 2023 adalah bukti uang yang saya transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi sampai dengan saat ini tidak lulus menjadi anggota TNI sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023 karena pada saat tahap tes kesehatan anak saksi memiliki penyakit amandel;
- Bahwa sebelumnya anak saksi ada mengikuti ujian menjadi CABA TNI-AD TA 2023, namun tidak melalui Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp268.200.000.00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus rupiah);
- Bahwa sampai saat ini uang saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila anak saksi tidak lulus uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan;
- Bahwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening BCA atas nama Terdakwa;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. M. Hidayah Suhemi Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menjanjikan kepada orang tua saksi untuk mengurus saksi masuk CABA PK TANI-AD TA 2023;
 - Bahwa shubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sering membeli pulsa / paket internet di kios milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari bulan April;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada ibu saksi untuk dapat mengurus saksi masuk CABA TNI-AD karena ada familinya berpangkat kolonel, menurut keterangan Terdakwa banyak keluarga Terdakwa masuk TNI-AD melalui familinya yang berpangkat kolonel tersebut, oleh karena itu ibu saksi berminat untuk memasukkan saksi menjadi TNI-AD melalui Terdakwa;
 - Bahwa Famili Terdakwa yang berpangkat kolonel tersebut adalah om Terdakwa yang bernama Iwan Barli Setiawan;
 - Bahwa saksi pernah dibawa bertemu dengan Iwan Barli Setiawan 1 (satu) kali di SPBU Haji Anif Medan pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa biaya yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus saksi menjadi CABA TNI-AD TA 2023 adalah kurang lebih sejumlah Rp273.335.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa alasan orang tua saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena orang tua saksi berharap Terdakwa dapat membantu saksi masuk CABA PK TNI-AD TA 2023, Terdakwa juga menjanjikan kepada orang tua saksi bahwa om Terdakwa yang akan memasukkan saksi menjadi anggota TNI;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 S warna biru adalah handphone yang orang tua saksi gunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti uang yang orang tua saksi transfer kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi ada mengikuti tes CABA-PK KODAM-I BB dengan nomor pendaftaran 173, saksi mendaftar melalui aplikasi online;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini tidak lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023 sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023 karena pada saat tes kesehatan saksi memiliki penyakit amandel;
- Bahwa sampai saat ini uang orang tua saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi apabila saksi tidak lulus uang yang telah orang tua saksi berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sofyan Abbas Alias Ustad Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menjanjikan kepada Andri Ftriyani alias Rini untuk mengurus anaknya masuk CABA PK TANI-AD TA 2023;
- Bahwa hubungan saksi dengan Andri Ftriyani alias Rini adalah keluarga dari istri saksi;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan April 2023 pada saat saksi datang ke konter pulsa milik Andri Ftriyani alias Rini di Jalan Veteran, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Andri Ftriyani alias Rini memberitahu keinginan anaknya untuk melamar menjadi polisi, lalu saksi menyuruh Andri Ftriyani alias Rini supaya dipersiapkan mental dan fisik serta surat-surat. Setelah 10 (sepuluh) hari saksi datang kembali ke konter pulsa Andri Ftriyani alias Rini saksi menanyakan tentang anak Andri Ftriyani alias Rini apakah jadi masuk polisi, lalu Andri Ftriyani alias Rini mengatakan bahwa anaknya mau masuk tentara dan sudah ada yang mengurus yaitu Terdakwa dan Andri Ftriyani alias Rini juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada meminta uang sejumlah Rp60.000.0000,0 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, setelah mendengar perkataan Andri Ftriyani alias Rini tersebut saksi merasa terkejut dan kecewa karena saksi sudah mengasi jalan, namun Andri Ftriyani alias Rini memilih mengurus melalui orang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya di rumah teman saksi yang beralamat di Jalan Sawit I, Desa Helvetia;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp268.200.000.00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Andri Fitriyani alias Rini sampai dengan saat ini tidak lulus menjadi anggota TNI sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini uang Andri Fitriyani alias Rini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa mengatakan kepada Andri Fitriyani alias Rini apabila anak Andri Fitriyani alias Rini tidak lulus uang yang telah Andri Fitriyani alias Rini berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menjanjikan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Serba Guna, Gang Famili Cendana I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Fitriyani alias Rini kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Fitriyani alias Rini karena Terdakwa sering langganan membeli kartu paket data internet di kios counter milik Andri Fitriyani alias Rini;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk membantu anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;
- Bahwa Yang membantu Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Andri Fitriyani alias Rini adalah Iwan Barli Setiawan;
- Bahwa Iwan Barli Setiawan adalah purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Brigjen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iwan Barli Setiawan pada saat Letnan Kolonel tugas di Medan penimbunan tanah di Komplek Citra Len Bagya City,

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pancing Medan Iwan Barli Setiawan sebagai pengawas proyek tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus kelulusan CABA TNI-AD TA 2023 anaknya dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Andri Fitriyani alias Rini ada menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Andri Fitriani alias Buk Emi meminta untuk mengirimkan uang kerekening Terdakwa sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan anaknya, setelah uang di kirim Andri Fitriani alias Buk Emi ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada pelatihnya di Jasdam Gaperta Medan, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pak Iwan Barli Setiawan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, lalu Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi meminta uang supaya di kirimkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawana. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi mengabari om Iwan Barli Setiawan meminta kirim uang sejumlah Rp10.000.000,00, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp meminta dikirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios tempat jualan mengabarkan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas,

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 20.17 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya di janjikan besok pagi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.57 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta kirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta uang agar di kirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios Terdakwa memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan,

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi yang berisi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pagi ini ya man...!", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari yang sama kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengatakan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Buk om Iwan minta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk", uang tersebut tidak ada Terdakwa kirim ke rekening Iwan Barli Setiawan, melainkan Terdakwa penggunaan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Iwan Bardi Setiawan "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu" setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, pada malam hari pukul 19.59 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, Terdakwa jawab daftar online dulu, yang lain om Iwan yang urus. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak Andri Fitriani alias Buk Emi bertemu dengan Iwan Barli Setiawan di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan mengatakan tidak cukup Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriani alias Buk Emi mengatakan tidak ada uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau di siram diatas, Andri Fitriani alias Buk Emi memohon tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarinkan sudah kasi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), pada waktu itu Andri Fitriani alias Buk Emi memberikan uang kess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total semuanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening Iwan Barli Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06. WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?" Terdakwa menjawab "nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk", pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak Terdakwa mengantarkan anak Andri Fitriani alias Buk Emi untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WIB Terdakwa meneruskan whastapp "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang man, Terdakwa ada urusan lagi, monitor yang man", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Gunawan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa minta Andri Fitriani alias Buk Emi mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan di nyatakan anak Andri Fitriani alias Buk Emi dinyatakan Tidak Lulus karena ada tongsil (amandel), Andri Fitriani alias Buk Emi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan, Terdakwa mengatakan agar bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om Iwan turun, om Iwan yang ngatur;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti transfer uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus anaknya Terdakwa;

- Bahwa Anak Andri Fitriyani alias Rini mendaftar CABA TNI-AD TA 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 di Kodam I BB;
- Bahwa anak Andri Fitriyani alias Rini tidak lulus menjadi anggota TNI sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Andri Fitriyani alias Rini;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima belum Terdakwa kembalikan kepada Andri Fitriyani alias Rini;
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa dengan Andri Fitriyani alias Rini dan juga Iwan Barli Setiawan apabila anak Andri Fitriyani alias Rini tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang yang Terdakwa dan Iwan Barli Setiawan terima akan kami kembalikan;
- Bahwa Andri Fitriyani alias Rini menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Andri Fitriyani alias Rini mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sebagian uang tersebut untuk biaya operasional karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Redmi note 10s warna biru;
- Rekening tahapan An. Sulaiman Bank BCA No. Rekening 242157533 periode april 2023 sampai periode september 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Serba Guna, Gang Famili Cendana I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Fitriyani alias Rini kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andri Fitriyani alias Rini karena Terdakwa sering langganan membeli kartu paket data internet di kios counter milik Andri Fitriyani alias Rini;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk membantu anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;
- Bahwa Yang membantu Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Andri Fitriyani alias Rini adalah Iwan Barli Setiawan;
- Bahwa Iwan Barli Setiawan adalah purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Brigjen;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iwan Barli Setiawan pada saat Letnan Kolonel tugas di Medan penimbunan tanah di Komplek Citra Len Bagya City, Jalan Pancing Medan Iwan Barli Setiawan sebagai pengawas proyek tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus kelulusan CABA TNI-AD TA 2023 anaknya dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Andri Fitriyani alias Rini ada menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut: ;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Andri Fitriyani alias Buk Emi meminta untuk mengirimkan uang kerekening Terdakwa sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan anaknya, setelah uang di kirim Andri Fitriyani alias Buk Emi ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada pelatihnya di Jasdam Gaperta Medan, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pak Iwan Barli Setiawan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, lalu Terdakwa menelpon Andri Fitriyani alias Buk Emi meminta uang supaya di kirimkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawana. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi mengabari om Iwan Barli Setiawan meminta kirim uang sejumlah Rp10.000.000,00, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp meminta dikirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios tempat jualan mengabarkan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas, pada pukul 20.17 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya di janjikan besok pagi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.57 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta kirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta uang agar di kirim uang sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah),), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios Terdakwa memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi yang berisi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pagi ini ya man...!", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari yang sama kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengatakan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Buk om Iwan minta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk", uang tersebut tidak ada Terdakwa kirim ke rekening Iwan Barli Setiawan, melainkan Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Iwan Bardi Setiawan "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu" setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, pada malam hari pukul 19.59 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, Terdakwa jawab daftar online dulu, yang lain om Iwan yang urus. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak Andri Fitriani alias Buk Emi bertemu dengan Iwan Barli Setiawan di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan mengatakan tidak cukup Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriani alias Buk Emi mengatakan tidak ada uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau di siram diatas, Andri Fitriani alias Buk Emi memohon tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarin sudah kasi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada waktu itu Andri Fitriani alias Buk Emi memberikan uang kess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total semuanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening Iwan Barli Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06. WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?" Terdakwa menjawab "nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk", pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak Terdakwa mengantarkan anak Andri Fitriani alias Buk Emi untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WIB Terdakwa meneruskan whastapp "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang man, Terdakwa ada urusan lagi, monitor yang man", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Gunawan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa minta Andri Fitriani alias Buk Emi mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Andri Fitriani

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan di nyatakan anak Andri Fitriani alias Buk Emi dinyatakan Tidak Lulus karena ada tongsil (amandel), Andri Fitriani alias Buk Emi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan, Terdakwa mengatakan agar bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om Iwan turun, om Iwan yang ngatur;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui Terdakwa digunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti transfer uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya Terdakwa;
- Bahwa Anak Andri Fitriani alias Rini mendaftar CABA TNI-AD TA 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 di Kodam I BB;
- Bahwa anak Andri Fitriani alias Rini tidak lulus menjadi anggota TNI sesuai dengan yang Terdakwa janjikan kepada Andri Fitriani alias Rini;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima belum Terdakwa kembalikan kepada Andri Fitriani alias Rini;
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa dengan Andri Fitriani alias Rini dan juga Iwan Barli Setiawan apabila anak Andri Fitriani alias Rini tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang yang Terdakwa dan Iwan Barli Setiawan terima akan kami kembalikan;
- Bahwa Andri Fitriani alias Rini menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Andri Fitriani alias Rini mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sebagian uang tersebut untuk biaya operasional karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "barangsiaapa" adalah manusia subjek hukum, yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulaiman alias Sidik alias Leman dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara yuridis telah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan dibenarkan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat error in persona dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiaapa telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dengan sarana tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dari persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Serba Guna, Gang Famili Cendana I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk membantu anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;

Menimbang, bahwa yang membantu Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Andri Fitriyani alias Rini adalah Iwan Barli Setiawan, Iwan Barli Setiawan adalah purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Brigjen. Terdakwa kenal dengan Iwan Barli Setiawan pada saat Letnan Kolonel tugas di Medan penimbunan tanah di Komplek Citra Len Bagya City, Jalan Pancing Medan Iwan Barli Setiawan sebagai pengawas proyek tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus kelulusan CABA TNI-AD TA 2023 anaknya;

Menimbang, bahwa dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriyani alias Rini ada menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Andri Fitriyani alias Buk Emi meminta untuk mengirimkan uang kerekening Terdakwa sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan anaknya, setelah uang di kirim Andri Fitriyani alias Buk Emi ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada pelatihnya di Jasdarn Gaperta Medan, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pak Iwan Barli Setiawan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, lalu Terdakwa menelpon Andri Fitriyani alias Buk Emi meminta uang supaya di kirimkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawana. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriyani alias Buk Emi mengabari om Iwan Barli Setiawan meminta kirim uang sejumlah Rp10.000.000,00, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp meminta dikirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, setelah Andri Fitriyani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios tempat jualan mengabarkan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas, pada pukul 20.17 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya di janjikan besok pagi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.57 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta kirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta uang agar di kirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios Terdakwa memberitahukan bahwa om Iwan Barli

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi yang berisi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pagi ini ya man...!", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari yang sama kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengatakan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Buk om Iwan minta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk", uang tersebut tidak ada Terdakwa kirim ke rekening Iwan Barli Setiawan, melainkan Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Iwan Bardi Setiawan "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu" setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, pada malam hari pukul 19.59 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, Terdakwa jawab daftar online dulu, yang lain om Iwan yang urus. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak Andri Fitriani alias Buk Emi bertemu dengan Iwan Barli Setiawan di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan mengatakan tidak cukup Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriani alias Buk Emi mengatakan tidak ada uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau di siram diatas, Andri Fitriani alias Buk Emi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarin sudah kasi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada waktu itu Andri Fitriani alias Buk Emi memberikan uang kess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total semuanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening Iwan Barli Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06. WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?" Terdakwa menjawab "nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk", pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak Terdakwa mengantarkan anak Andri Fitriani alias Buk Eml untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WIB Terdakwa meneruskan whastapp "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang man, Terdakwa ada urusan lagi, monitor yang man", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Gunawan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa minta Andri Fitriani alias Buk Emi mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan di nyatakan anak Andri Fitriani alias Buk Emi dinyatakan Tidak Lulus karena ada tonsil (amandel), Andri Fitriani alias Buk Emi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan, Terdakwa mengatakan agar bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om Iwan turun, om Iwan yang ngatur;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang sudah dikeluarkan oleh Andri Ftriyani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti transfer uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Andri Fitriani alias Rini menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Andri Fitriani alias Rini mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku om Terdakwa yang bernama Iwan Barli Setiawan berpangkat Letnan Kolonel mau naik Jendral dapat memasukkan anak Andri Fitriani alias Rini menjadi TNI- AD dengan biaya murah dengan Terdakwa mengatakan kepada Andri Fitriani alias Rini untuk Andri Fitriani alias Rini menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini uang saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur aquo adalah bersifat alternative, oleh karena itu jika salah dari perbuatan alternative tersebut terbukti, maka unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu, Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu, Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dari persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Serba Guna, Gang Famili Cendana I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk membantu anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;

Menimbang, bahwa yang membantu Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Andri Fitriyani alias Rini adalah Iwan Barli Setiawan, Iwan Barli Setiawan adalah purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Brigjen. Terdakwa kenal dengan Iwan Barli Setiawan pada saat Letnan Kolonel tugas di Medan penimbunan tanah di Komplek Citra Len Bagya City, Jalan Pancing Medan Iwan Barli Setiawan sebagai pengawas proyek tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus kelulusan CABA TNI-AD TA 2023 anaknya;

Menimbang, bahwa dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriyani alias Rini ada menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Andri Fitriani alias Buk Emi meminta untuk mengirimkan uang kerekening Terdakwa sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan anaknya, setelah uang di kirim Andri Fitriani alias Buk Emi ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada pelatihnya di Jasdarn Gaperta Medan, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pak Iwan Barli Setiawan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, lalu Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi meminta uang supaya di kirimkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawana. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi mengabari om Iwan Barli Setiawan meminta kirim uang sejumlah Rp10.000.000,00, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp meminta dikirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios tempat jualan mengabarkan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas, pada pukul 20.17 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya di janjikan besok pagi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.57 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta kirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta uang agar di kirim uang sejumlah Rp16.000.000.00 (enam belas juta rupiah),), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios Terdakwa memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi yang berisi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pagi ini ya man...!", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengatakan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Buk om Iwan minta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk", uang tersebut tidak ada Terdakwa kirim ke rekening Iwan Barli Setiawan, melainkan Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Iwan Bardi Setiawan "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu" setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, pada malam hari pukul 19.59 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, Terdakwa jawab daftar online dulu, yang lain om Iwan yang urus. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak Andri Fitriani alias Buk Emi bertemu dengan Iwan Barli Setiawan di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan mengatakan tidak cukup Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriani alias Buk Emi mengatakan tidak ada uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau di siram diatas, Andri Fitriani alias Buk Emi memohon tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarin sudah kasi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada waktu itu Andri Fitriani alias Buk Emi memberikan uang kess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total semuanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening Iwan Barli Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06. WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?" Terdakwa menjawab "nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk", pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening BCA milik

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak Terdakwa mengantarkan anak Andri Fitriani alias Buk Eml untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WIB Terdakwa meneruskan whastapp "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang man, Terdakwa ada urusan lagi, monitor yang man", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Gunawan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa minta Andri Fitriani alias Buk Emi mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan di nyatakan anak Andri Fitriani alias Buk Emi dinyatakan Tidak Lulus karena ada tonsil (amandel), Andri Fitriani alias Buk Emi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan, Terdakwa mengatakan agar bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om Iwan turun, om Iwan yang ngatur;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui Terdakwa digunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti transfer uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Andri Fitriani alias Rini menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Andri Fitriani alias Rini mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku om Terdakwa yang bernama Iwan Barli Setiawan berpangkat Letnan Kolonel mau naik Jendral dapat memasukkan anak Andri Fitriani alias Rini menjadi TNI- AD dengan biaya murah dengan Terdakwa mengatakan kepada Andri Fitriani alias Rini untuk Andri Fitriani alias Rini menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini uang saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

oleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Miren;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dari persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Serba Guna, Gang Famili Cendana I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk membantu anak Andri Fitriyani alias Rini yang bernama M. Hidayah Suhemi Siahaan lulus menjadi CABA TNI-AD TA 2023;

Menimbang, bahwa yang membantu Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Andri Fitriyani alias Rini adalah Iwan Barli Setiawan, Iwan Barli Setiawan adalah purnawirawan TNI-AD dengan pangkat terakhir Brigjen. Terdakwa kenal dengan Iwan Barli Setiawan pada saat Letnan Kolonel tugas di Medan penimbunan tanah di Komplek Citra Len Bagya City, Jalan Pancing Medan Iwan Barli Setiawan sebagai pengawas proyek tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa minta kepada Andri Fitriyani alias Rini untuk mengurus kelulusan CABA TNI-AD TA 2023 anaknya;

Menimbang, bahwa dengan biaya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriyani alias Rini ada menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara bertahap sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Andri Fitriyani alias Buk Emi meminta untuk mengirimkan uang kerekening Terdakwa sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan, uang mess tempat tinggal dan uang biaya makan anaknya, setelah uang di kirim Andri Fitriani alias Buk Emi ke rekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada pelatihnya di Jasdarn Gaperta Medan, sedangkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri. Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pak Iwan Barli Setiawan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan, lalu Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi meminta uang supaya di kirimkan ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawana. Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.04 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi mengabari om Iwan Barli Setiawan meminta kirim uang sejumlah Rp10.000.000,00, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan ke rekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 08.34 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp meminta dikirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 09.40 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios tempat jualan mengabarkan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bayar orang atas, pada pukul 20.17 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sisanya di janjikan besok pagi, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.57 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.38 WIB

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta kirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Andri Fitriani alias Buk Emi di kios miliknya Terdakwa meminta uang agar di kirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah),), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mendatangi Andri Fitriani alias Buk Emi di kios Terdakwa memberitahukan bahwa om Iwan Barli Setiawan meminta kiriman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira 08.49 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp dari Iwan Barli Setiawan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi yang berisi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pagi ini ya man....!", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.26 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) pagi ini ya", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan. Pada hari yang sama kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.01 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp mengatakan kepada Andri Fitriani alias Buk Emi "Buk om Iwan minta kirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) buk",

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak ada Terdakwa kirim ke rekening Iwan Barli Setiawan, melainkan Terdakwa pergunakan sendiri. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 18.17 WIB Terdakwa meneruskan pesan whatsapp dari Iwan Bardi Setiawan "Leman tolong transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) malam ini, ditunggu" setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, pada malam hari pukul 19.59 WIB Terdakwa meneruskan whatsapp link pendaftaran TNI-AD. Pada tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 00.48 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan apakah cek kesehatan dulu atau daftar online duluan, Terdakwa jawab daftar online dulu, yang lain om Iwan yang urus. Pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.29 WIB Terdakwa menelpon Andri Fitriani alias Buk Emi memberitahukan bahwa Terdakwa mengajak Andri Fitriani alias Buk Emi bertemu dengan Iwan Barli Setiawan di Cafe Kaillene SPBU Cemara, dalam pertemuan itu Iwan Barli Setiawan mengatakan tidak cukup Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) biayanya, dia meminta Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Andri Fitriani alias Buk Emi mengatakan tidak ada uang segitu banyak, lalu Terdakwa mengatakan banyak yang mau di siram diatas, Andri Fitriani alias Buk Emi memohon tidak memiliki uang sebanyak itu karena uangnya sudah utang-utang, kemarinkan sudah kasi Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada waktu itu Andri Fitriani alias Buk Emi memberikan uang kess sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total semuanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.36 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa, uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening Iwan Barli Setiawan. Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.06. WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa "Bang ini bulan lahirnya salah ketik, si adek lahir bulan dua tapi di ketik bulan enam, bisa di onlinekan ulang ini bang ?" Terdakwa menjawab "nanti awak tanya om Iwan ya buk, tapi awak takut nanyaknya, nanti dia nanyak sisanya, awak bingung sendiri nanti buk", pada hari itu juga sekira pukul 21.06 WIB Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kerekening BCA milik Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 anak Terdakwa mengantarkan anak Andri Fitriani alias Buk Emi untuk cek kesehatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 09.52 WIB

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meneruskan whastapp "Man tolong bilang sama ibuk itu suruh kirim uang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah) lagi ya, ada yang belum dapat orang fisikolog, kalau bisa sebelum siang yang man, Terdakwa ada urusan lagi, monitor yang man", setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Gunawan. Pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 pukul 18.34 WIB Terdakwa minta Andri Fitriani alias Buk Emi mengirim uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah Andri Fitriani alias Buk Emi mengirimkan uang tersebut kereking Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kerekening BCA milik Iwan Bardi Setiawan, sedangkan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 pengumuman kesehatan dan di nyatakan anak Andri Fitriani alias Buk Emi dinyatakan Tidak Lulus karena ada tongsil (amandel), Andri Fitriani alias Buk Emi langsung mengirim kabar kepada Terdakwa dan meminta semua uang di kembalikan, Terdakwa mengatakan agar bersabar, itu bukan tidak lulus, nanti om Iwan turun, om Iwan yang ngatur;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10S warna biru adalah handphone yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya melalui Terdakwa digunakan untuk mengirim uang kepada Terdakwa, sedangkan Rekening Tahapan a.n. SULAIMAN Bank BCA No. rekening 2421257533, periode April 2023 sampai Periode September 2023 adalah bukti transfer uang yang sudah dikeluarkan oleh Andri Fitriani alias Rini untuk mengurus anaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Andri Fitriani alias Rini menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Andri Fitriani alias Rini mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku om Terdakwa yang bernama Iwan Barli Setiawan berpangkat Letnan Kolonel mau naik Jendral dapat memasukkan anak Andri Fitriani alias Rini menjadi TNI- AD dengan biaya murah dengan Terdakwa mengatakan kepada Andri Fitriani alias Rini untuk Andri Fitriani alias Rini menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini uang saksi belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 1012/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur turut serta melakukan telah terpenuhi pula dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi note 10s warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening tahapan An. Sulaiman Bank BCA No. Rekening 242157533 periode april 2023 sampai periode september 2023, *Tetap terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman alias Sidik alias Leman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Redmi note 10s warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Rekening tahapan An. Sulaiman Bank BCA No. Rekening 242157533 periode april 2023 sampai periode september 2023
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 2012/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.